



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

Jalan Prof.DR.G.A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036, Hunting, Fax (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id>, Posel: [humas@pnj.ac.id](mailto:humas@pnj.ac.id)

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
NOMOR: 1215/PL3/TM.00.07/2024**

**TENTANG**

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG I (S2) MAGISTER TERAPAN  
PASCASARJANA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan umum, persyaratan, prinsip dan mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa baru (S2) Magister Terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Tahun Akademik 2024/2025;
  - b. bahwa sehubungan dengan Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru Magister Terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta yang disahkan pada 16 Oktober 2019 dengan hasil evaluasi seleksi portfolio dan tes wawancara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Daftar Peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru Gelombang I (S2) Magister Terapan Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Tahun Akademik 2024/2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor No. 352/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Teknik Elektro Program Magister Terapan pada Politeknik Negeri Jakarta.
  6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor No. 1302/KPT/I/2018 tentang Pembukaan Program Studi Rekayasa Teknologi Manufaktur Program Magister Terapan pada Politeknik Negeri Jakarta.
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12104/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Periode 2024-2028;
  9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/KMK.05/2021 tentang Politeknik Negeri Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor: 2275/MPK.A/KU.04.00/2022 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Politeknik Negeri Jakarta;
12. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 8874/PL3/KP/2016 tentang Pembukaan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta.
13. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 8893/PL3/SK/2016 tentang Pembukaan Program Studi Magister Terapan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta;
14. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta Nomor: 559/PL3/HK.03/2018 tentang Pembukaan Program Studi Magister Terapan Rekayasa Teknoogi Manufaktur Politeknik Negeri Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG I (S2) MAGISTER TERAPAN PASCASARJANA PROGRAM BEASISWA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2024/2025;
- KESATU : Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru gelombang I (S2) Magister Terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Tahun Akademik 2024/2025;
- KEDUA : Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru gelombang I (S2) Magister Terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Tahun Akademik 2024/2025 akan didiskualifikasi jika;
1. Data yang disampaikan tidak benar;
  2. Peserta tidak menyerahkan berkas persyaratan daftar ulang
- KETIGA : Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang online dan pendaftaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- KEEMPAT : Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi wajib melakukan daftar ulang dengan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan besaran IPI yang telah ditentukan, mencetak kartu tanda mahasiswa sementara (KTMS), dan menyerahkan berkas persyaratan daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan Politeknik Negeri Jakarta;
- KELIMA : Daftar nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru gelombang I (S2) Magister Terapan Program Pascasarjana Politeknik Negeri Jakarta Tahun Akademik 2024/2025 terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 7 Juni 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



SYAMSURIZAL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
NOMOR 1215/PL3/TM.00.07/2024  
TENTANG PESERTA YANG  
DINYATAKAN LULUS SELEKSI  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
GELOMBANG I (S2) MAGISTER  
TERAPAN PROGRAM PASCASARJANA  
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI  
PENERIMAAN MAHASISWA BARU GELOMBANG I (S2) MAGISTER TERAPAN  
PROGRAM PASCASARJANA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**Program Studi (S2) Magister Terapan Rekayasa Teknologi Manufaktur**

<b>NO</b>	<b>NO UJIAN</b>	<b>NAMA CALON MAHASISWA</b>
1	2402400001	IRWAN SUKMANA
2	2402400002	FAJAR HADI CRISNAMURTI
3	2402400003	ERWIN NURRIZKI
4	2402400005	DAHRUL HUDAYAH

**Program Studi (S2) Magister Terapan Teknik Elektro**

<b>NO</b>	<b>NO UJIAN</b>	<b>NAMA CALON MAHASISWA</b>
1	2402400004	FEBYAN DIMAS PRAMANTA (RKI)

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 7 Juni 2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,

  
  
SYAMSURIZAL